

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁹ Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menelaah perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, dengan menggunakan data yang bersumber langsung dari lapangan.⁸⁰

Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*).⁸¹ Dalam penelitian ini difokuskan kepada hasil wawancara, serta observasi yang dilakukan di lapangan dengan

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020) 81.

⁸⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) 21.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 54.

memperoleh sumber penelitian dari beberapa pihak terkait, yakni pelaku pernikahan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspeknya. Selanjutnya melakukan interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.⁸² Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data sesuai dengan subaspek yang relevan, yakni pembahasan mengenai ketahanan keluarga pada pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk menemukan makna, pola, atau hubungan antar data. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁸³ Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum dengan perspektif ilmu sosial untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas kehidupan, bagaimana masyarakat

⁸² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) 174.

⁸³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, 3rd Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 310.

memaknai hukum, serta bagaimana interaksi sosial memengaruhi pelaksanaan dan keberlakuan hukum.⁸⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk melihat praktik nikah hamil tidak hanya dari aspek hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial yang melingkupi kehidupan pasangan nikah hamil, khususnya dalam proses konstruksi ketahanan keluarga pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, sekaligus menjadi sumber utama dalam memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Penentuan lokasi penelitian menjadi penting karena berkaitan dengan ketersediaan data, karakteristik subjek penelitian, serta kesesuaian antara fenomena yang diteliti dengan kondisi sosial yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan Kecamatan Kapuas Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih ditemukan kasus nikah hamil yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara

⁸⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009) 177.

pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur memiliki ketahanan yang beragam.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau orang yang menjadi sumber utama data dalam suatu penelitian dan memiliki informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dikaji.⁸⁵ Adapun subjek penelitian ini adalah pelaku nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur berjumlah 6 orang (3 pasangan). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memilih informan atau subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan memiliki pengalaman terhadap objek yang diteliti.⁸⁶

Selain itu, dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian untuk melindungi hak dan privasi informan. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian serta meminta persetujuan informan untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Identitas informan dijaga kerahasiaannya dengan tidak mencantumkan nama asli dalam penelitian. Peneliti menggunakan inisial untuk menyebut

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,. 132.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018) 218.

informan guna melindungi privasi dan menghindari kemungkinan munculnya dampak sosial yang merugikan informan maupun keluarganya. Selain itu, seluruh data yang diperoleh dari proses wawancara digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan penelitian.

Sedangkan objek penelitian adalah titik permasalahan yang ingin dipecahkan berupa materi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah ketahanan keluarga pada pasangan suami istri yang nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif dan tidak dinyatakan dalam angka, melainkan berupa kata-kata, ungkapan, pendapat, perilaku, maupun hasil pengamatan yang diperoleh dari subjek penelitian. Data kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penafsiran terhadap pengalaman, pandangan, dan interaksi yang terjadi di lapangan.⁸⁷

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui wawancara, dan observasi yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga pasangan nikah hamil serta konstruksi sosial masyarakat terhadap fenomena tersebut.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 18.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai bentuk-bentuk ketahanan rumah tangga pasangan nikah hamil serta memahami konstruksi sosial masyarakat terhadap fenomena tersebut di Kecamatan Kapuas Timur.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini disebut dengan data primer. Sumber utama dari penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap informan, responden, dan narasumber.⁶⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan utama adalah pasangan nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur dan dijadikan sebagai subjek untuk menggali data terkait bentuk-bentuk ketahanan rumah tangga yang mereka bangun serta tokoh agama di tempat tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan hasil wawancara tokoh agama sebagai data pendukung penelitian.

Tokoh agama dalam penelitian ini berperan untuk melihat pandangan secara umum mengenai fenomena nikah hamil, khususnya dari

perspektif keagamaan dan sosial. Selain itu, tokoh agama juga berfungsi memberikan informasi terkait respons masyarakat, bentuk pembinaan keagamaan terhadap pasangan nikah hamil, serta pandangan mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah. Keterlibatan tokoh agama diharapkan dapat memberikan data pendukung guna memperkuat analisis penelitian mengenai konstruksi ketahanan keluarga pada kasus nikah hamil di Kecamatan Kapuas Timur.

Adapun beberapa literatur yang digunakan antara lain buku *Strengthening Family Resilience* karya Froma Walsh, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Tafsir Al-Misbah* dan *Pengantin Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Hamil di Luar Nikah* karya Abdul Wahid Faiz At-Tamimi, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* karya Memed Humaedillah, serta kitab *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah* karya Jamaluddin Athiyah Muhammad.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku *The Social Construction of Reality*, buku *Maqāshid al-usrah. Jamaluddin Athiyah: Pemikiran dan Terapannya pada Ketahanan Keluarga* karya Galuh Widitiya Qomaro, jurnal *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan* karya Sunarti, serta jurnal *Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam* karya Amatul Jadidah sebagai bahan pendukung dalam menganalisis data penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku manusia, proses kerja dan sesuatu hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Selain itu, observasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Ketika melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti.⁸⁸

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi nonpartisipan (atau partisipasi pasif) dan observasi terbuka. Pada observasi nonpartisipan, peneliti hadir di lokasi kegiatan yang diamati tanpa ikut terlibat dalam aktivitas tersebut.⁸⁹ Sementara itu, observasi terbuka dilakukan dengan kehadiran peneliti yang diketahui oleh subjek penelitian, sehingga mereka secara sadar memberikan izin dan memahami bahwa aktivitas mereka sedang diamati.⁹⁰

Observasi dilakukan secara nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas subjek penelitian, melainkan hanya mengamati situasi dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan keluarga pasangan nikah hamil. Observasi dilakukan ketika peneliti berkunjung ke rumah informan

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 145.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 66.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 176.

untuk mengamati kondisi tempat tinggal, pola interaksi antara suami, istri, dan anak, pembagian peran dalam keluarga, hubungan dengan anggota keluarga lain, serta respons lingkungan sekitar terhadap keberadaan keluarga tersebut.

Selain melakukan pengamatan secara langsung, peneliti juga melakukan konfirmasi kepada beberapa tetangga dan masyarakat sekitar yang mengetahui kehidupan keluarga informan. Informasi tersebut digunakan sebagai data pembanding untuk menilai kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh informan dengan kondisi yang diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kehidupan keluarga pasangan nikah hamil.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹¹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹²

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman

⁹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) 105.

⁹² Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 83.

yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku nikah hamil dan tokoh agama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

H. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satu teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh peneliti. Melalui triangulasi, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.⁹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pasangan nikah hamil sebagai informan utama dengan informasi yang diperoleh dari tokoh agama dan masyarakat yang mengetahui kondisi keluarga informan.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, data yang digunakan dalam

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

penelitian ini telah melalui proses pengecekan dan verifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

I. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis-induktif. Induktif berarti menganalisis berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti mencari data khusus mengenai bagaimana ketahanan keluarga pada nikah hamil dan dianalisis dengan teori ketahanan keluarga dan *maqāshid al-usrah*.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilah, dan menyederhanakan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, yang disusun dalam berbagai bentuk seperti tabel, uraian naratif, dan bentuk penyajian lainnya, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh maupun bagian tertentu dari data yang dianalisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu upaya merumuskan simpulan berdasarkan data yang telah disajikan dengan menelaah makna data melalui pencarian hubungan, persamaan, maupun perbedaan yang ditemukan.⁹⁴

⁹⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) 122–124.